



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.  
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
( LPDB-KUMKM )**

**PERATURAN  
DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**NOMOR: 021 /PER/LPDB/2011**

**TENTANG**

**ADENDUM PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
NOMOR 011/PER/LPDB/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
PINJAMAN KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pinjaman kepada UKM dan untuk mengakomodir kondisi riil di lapangan, dipandang perlu melakukan adendum terhadap Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman kepada UKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 011/PER/LPDB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Usaha Kecil dan Menengah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Adendum Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 011/PER/LPDB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4502);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
20. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
21. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
22. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. *Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 011/PER/LPDB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Usaha Kecil dan Menengah;*

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : **PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG ADENDUM PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR 011/PER/LPDB/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 011/PER/LPDB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Usaha Kecil dan Menengah, diadendum sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, dilakukan perubahan, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

Persyaratan UKM yang dapat diberikan Pinjaman oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha yang akan dibiayai layak secara bisnis.
  2. Memiliki badan usaha *atau usaha perorangan yang mempunyai legalitas usaha* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
  3. Memiliki laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir *dan memperoleh* keuntungan.
  4. Memiliki laporan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jumlah pinjaman diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), *atau dalam proses audit untuk laporan keuangan terakhir.*
  5. Memiliki kantor dan/atau lokasi usaha dengan status yang jelas.
2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan g dilakukan perubahan, sehingga Pasal 5 Ayat (1) seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Ketentuan Pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada UKM sebagai berikut:
  - a. Pinjaman diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha.
  - b. Plafon pinjaman minimal *Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*, maksimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
  - c. Penggunaan Pinjaman untuk modal kerja dan/atau investasi.
  - d. Jangka waktu Pinjaman termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan ketentuan untuk modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan untuk investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.
  - e. Tingkat suku bunga Pinjaman sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - f. Periode pembayaran bunga dan pengembalian pokok Pinjaman dilakukan sesuai kelayakan usaha.
  - g. Menyerahkan jaminan berupa material *dan/atau* immaterial.
  - h. Perjanjian Pinjaman antara LPDB-KUMKM dengan UKM dibuat secara notariil.
  - i. Pinjaman yang diterima UKM harus direalisasikan sesuai dengan tujuan pinjaman yang dibuktikan dengan laporan tertulis.
3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf c dilakukan perubahan, sehingga Pasal 6 Ayat (1) seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) UKM yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan Pinjaman kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Profil UKM;
  - b. Proposal Pinjaman;

c. Kelengkapan legalitas:

**1. Badan Usaha:**

- a) *Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.*
- b) *Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.*
- c) *Photo copy surat keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).*
- d) *Photo copy NPWP.*
- e) *Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).*
- f) *Photo copy bukti status kantor.*
- g) *Photo copy KTP Direksi dan Komisaris*

**2. Usaha Perorangan:**

- a) *Photo copy KTP*
- b) *Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).*
- c) *Photo copy Surat Ijin Usaha sesuai dengan bidang usahanya.*
- d) *Photo copy NPWP*

d. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

4. Ketentuan Pasal 11, ditambahkan satu ayat diantara ayat (2) dan (3), sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) UKM wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pencairan;
- (2) UKM wajib menyampaikan laporan penggunaan Pinjaman dan dampak manfaatnya setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.
- (3) *UKM wajib menyampaikan laporan daftar piutang atau asset yang dijaminkan setiap 6 bulan kepada LPDB-KUMKM.*
- (4) Bentuk laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) terdapat pada lampiran peraturan Direksi ini.

**Pasal II**

Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2011

**Direktur Utama**



**Kemas Danial**  
NRK.201008073